



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Mak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE;**  
Tempat lahir : Paniki;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 05 Agustus 1992;  
Jenis Kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan/ K.N : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Pa'tangnan, Lembang Buntu La'bo', Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara;  
A g a m a : Katholik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : Sarjana (S-1);

#### **Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan/Kota oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
  2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022;
  3. Penuntut sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
  4. Hakim PN sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
  5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Mak tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Mak tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **03 (bulan)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa **RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE** tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa **RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE** membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

**Setelah** mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa melakukan penganiayaan karena membela bapak terdakwa yang dipukul duluan oleh saksi korban;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena baru-baru menikah dan merupakan tulang punggung dalam keluarga, baik keluarganya sendiri maupun orang tua terdakwa di kampung;
3. Bahwa terdakwa sudah berdamai dan saling memaafkan dengan korban dipersidangan dan terdakwa dengan korban adalah merupakan sama-sama keluarga, sehingga setelah permasalahan ini kami bisa bersatu kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KERTAMA;**

Bahwa Terdakwa **RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE** bersama-sama dengan saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO dan saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' (dituntut secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wita atau pada suatu waktu lain sekira bulan Desember Tahun 2015 atau setidaknya – tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2015 bertempat di Papakayu, Lembang Buntu La'bo', Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan ***"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka - luka"***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 19.30 Wita saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO menyalakan kembang api dirumahnya di Papakayu, Lembang Buntu La'bo', Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara yang mana pada saat itu ada terdakwa dan saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA'. Bahwa setelah saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO selesai menyalakan kembang api, terdakwa dan saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' langsung berjalan menuju ke kios (warung) milik saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumahnya dan beberapa saat kemudian saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO juga menuju kekios tersebut yang mana setelah tiba di kios, saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' duduk-duduk didepan kios sambil merokok sedangkan terdakwa juga duduk-duduk didepan kios sambil memainkan handphonenya sedangkan saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO langsung masuk ke dalam kios. Bahwa sekira pukul 20.00 Wita MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NENEK LILI datang ke dekat kios saksi LEO SANDALAYUK dan setibanya didekat kios dengan jarak sekira 6 (enam) meter dari kios, saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU kemudian mengatakan *"jangan kamu bunyikan petasan"* dan tidak lama kemudian datang saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE ke kios dan berkata *"siapa yang membunyikan petasan"* kemudian saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' yang duduk didepan kios mengatakan *"saksi"* kemudian saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE mengatakan *"kenapa kamu arahkan kerumah saksi?"* lalu saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' mengatakan *"tidak ada yang mengarahkan kerumah kamu, kamu lihat saja itu petasan diatas mengarah ke langit"* kemudian saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE mengatakan *"jadi kamu mau lawan saksi?"* kemudian saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' mengatakan *"tidak ada yang mau berkelahi apalagi ini malam natal seharusnya kita damai"*. Bahwa beberapa saat kemudian saksi korban NOPEN tiba-tiba muncul dari belakang saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE kemudian saksi korban NOPEN langsung memukul wajah saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' yang saat itu sedang duduk-duduk di kios kemudian saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE juga ikut memukul saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' dan mengenai kepalanya, kemudian terdakwa langsung mendorong saksi korban NOPEN yang sementara memukul saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' sehingga terdakwa dan NOPEN bergulat ditengah tepatnya dipinggir jalan raya, kemudian saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO datang membantu terdakwa dan langsung mendorong saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE setelah itu datang MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NENEK LILI memukul saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan menggunakan tongkatnya namun saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO berusaha menghindar sehingga pukulan tongkat dari MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NENEK LILI tidak mengenai saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO, kemudian MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NENEK LILI kembali memukul saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO dengan menggunakan tongkatnya namun tidak mengenai saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO, kemudian MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NENEK LILI memukul saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' dari belakang dengan menggunakan tongkatnya sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE menarik baju saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' lalu mendorongnya ke selokan sehingga saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' terjatuh kedalam selokan dan saat saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' sudah berada didalam selokan saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE kemudian turun kedalam selokan dan menginjak-injak saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' yang sudah terbaring didalam selokan kemudian saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO berlari mendekati saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE dan berusaha menariknya namun saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE memukul saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai dada saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO kemudian saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE mencakar pipi kiri saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO lalu saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO membalas dengan cara memukul saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya dan mengenai muka saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala atas saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE sebanyak 1 (satu) kali setelah itu datang terdakwa dan langsung memukul saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal secara bergantian dan mengenai tubuh bagian belakang saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE, kemudian MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NENEK LILI memukul saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO dengan menggunakan tongkatnya namun saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO menangkis tongkat tersebut dengan menggunakan tangan kemudian MANDA DATUAN Alias PONG LUKU Alias NENEK LILI memukul saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' dengan menggunakan tongkatnya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pinggir mata kanan saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' kemudian saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' berlari kejalan raya untuk membantu terdakwa yang sedang berkelahi dengan saksi korban NOPEN kemudian saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' memukul saksi korban NOPEN dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala saksi korban NOPEN, kemudian datang SIMON SALLA' untuk meleraikan sehingga perkelahian tersebut

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berhenti lalu terdakwa, saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO, dan saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' kembali ke kios sedangkan saksi korban NOPEN, saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE dan MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NENEK LILI juga kembali kerumahnya yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi kejadian dan setelah berada dirumah, saksi RANTE DATUAN Alias RANTE langsung menghubungi kemenakannya yakni ERIK melalui telepon dan menyampaikan *"bapak saksi dipukul, kamu datang kerumahnya nenek dulu"* sedangkan saksi korban NOPEN menghubungi ROMBE, SARRANG dan LUKU dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang ERIK, ROMBE dan SARRANG secara bergantian dan sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang LUKU bersama dengan BRIPKA MARKUS NOTI dan langsung masuk kedalam rumah saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE dan berbincang-bincang dengan MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NENEK LILI setelah itu MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NENEK LILI dan Bripka Markus Noti langsung menuju ke Kantor Polsek Sanggalangi.

Bahwa beberapa saat kemudian pada saat situasi sudah aman yang mana terdakwa bersama saksi BULA TIBAYAN Alias BULA' dan saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO sedang minum-minum kopi di kios kemudian datang bapak terdakwa yang bernama PAULUS TANDI Alias NE' LINO ke kios dan setelah melihat keadaan BULA' TIBAYAN Alias BULA' kemudian PAULUS TANDI Alias NE' LINO mengatakan *"kamu kenapa, siapa yang pukul ?"* dan dijawab oleh saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' *"saksi dipukul oleh nenek lili"* dan lalu mengatakan *"kenapa dia pukul kamu begitu padahal dia masih keluarga kita"* selanjutnya PAULUS TANDI Alias NE' LINO menyuruh saksi LEO SANDA LAYUK Alias LEO untuk mengantar saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' ke Puskesmas Tombangkalua selanjutnya saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO bersama dengan saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' pergi ke Puskesmas Tombangkalua dengan mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa bersama PAULUS TANDI Alias NE' LINO tetap tinggal di kios tersebut. Bahwa berselang 30 (tiga) puluh menit kemudian saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO bersama saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' kembali dari Puskesmas Tombangkalua dan langsung menuju kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa dan PAULUS TANDI Alias NE' LINO menyusul menuju kerumah dan dalam perjalanan menuju ke rumahnya tersebut tiba-tiba saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE, saksi korban NOPEN, dan ERIK bersama beberapa orang lainnya mendatangi terdakwa dan PAULUS TANDI Alias NE' LINO yang mana saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE membawa balok kayu, saksi korban NOPEN membawa kampak sedangkan ERIK membawa linggis dan teman – temannya yang lain membawa parang dan botol yang sudah dipecahkan yang mana saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE dan saksi korban NOPEN berdiri paling depan dan dari jarak sekira 15 (lima belas) meter saksi

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban NOPEN berteriak sambil menunjuk-nunjuk dengan mengatakan “siapa laki-laki disini, kamu rape kalau kamu laki-laki kesini, kita akan ketemu di Makassar dan saksi akan cari kamu disana” dan kamu leo, tandi, bula, kalau kamu laki-laki kesini” kemudian terdakwa menjawab “kalau kita semua laki-laki tidak mau ribut dan jangan mengancam pakai kapak” dan dijawab oleh saksi korban NOPEN “justru karena kita laki-laki kita pakai parang supaya saling membunuh” dan pada saat PAULUS TANDI Alias NE’ LINO hendak melangkah melanjutkan perjalanan menuju kerumahnya tiba-tiba saksi korban NOPEN dan saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE langsung berlari mengejar PAULUS TANDI Alias NE’ LINO lalu saksi korban NOPEN langsung mengayunkan kampak yang dibawanya kearah PAULUS TANDI Alias NE’ LINO sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai dahi PAULUS TANDI Alias NE’ LINO sehingga PAULUS TANDI Alias NE’ LINO langsung terkapar selanjutnya saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE hendak memukul PAULUS TANDI Alias NE’ LINO dengan menggunakan balok kayu akan tetapi terdakwa langsung berlari melindungi PAULUS TANDI Alias NE’ LINO dengan menangkis pukulan saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE tersebut, kemudian saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO berkelahi dengan saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE sedangkan ERIK berkelahi dengan saksi korban BULA’ TIBAYAN Alias BULA’ setelah itu terdakwa datang dengan memegang batu gunung lalu terdakwa melemparkan batu gunung tersebut dari jarak sekitar 1 (satu) meter kearah kepala bagian belakang ERIK, kemudian terdakwa bersama saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO mengangkat PAULUS TANDI Alias NE’ LINO menuju rumah dan setibanya didalam rumah, saksi korban NOPEN, saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE, ERIK bersama dengan teman-temannya melempari rumah terdakwa dan saat itu juga pihak Kepolisian dari Polsek Sanggalangi datang sehingga saksi korban NOPEN saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE, ERIK bersama teman-temannya berhenti melempari rumah terdakwa lalu kembali kerumahnya, selanjutnya saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO mengantar PAULUS TANDI Alias NE’ LINO ke Puskesmas Tombangkalua’ untuk berobat sedangkan terdakwa tetap berada dirumah.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.189/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 02 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Feronika Kristina Wati selaku Dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama NOPEN, umur 27 Tahun, alamat Randanbatu, Lembang Pata’padang, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara, dengan hasil sebagai berikut :

**Hasil pemeriksaan Luar :**

Keadaan Umum : : Baik.

Kepala : : Hematom mata kanan, didapatkan hematom

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Mak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas telinga diameter  $\pm 2$  cm.  
Leher : Tidak ada kelainan.  
Badan : Didapatkan hematom di punggung  $\pm 3$  cm.  
Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan.  
Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.  
Kesimpulan : Didapatkan perlukaan pada daerah kepala

akibat benda tumpul.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.190/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 01 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Feronika Kristina Wati selaku Dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama RANTE DATUAN, umur 28 Tahun, alamat Karatuan, Lembang Buntu La'bo, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara, dengan hasil sebagai berikut :

## Hasil pemeriksaan Luar :

Keadaan Umum : Baik.  
Kepala : Terdapat hematom dikepala sebelah kiri diameter  $\pm 3$

cm Hematom dipipi sebelah kiri diameter  $\pm 2$  cm

Terdapat hematom di hidung diameter  $\pm 2$  cm.

Leher : Tidak ada kelainan.  
Badan : Terdapat hematom pada punggung  $\pm 3$  cm.  
Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan.  
Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.  
Kesimpulan : Terdapat perlukaan pada daerah kepala dan

badan akibat benda tumpul.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.187/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harry P. Salim selaku Dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama ERIK BANNE RAPA, umur 25 Tahun, alamat Paniki, Lembang Sapan Kua-Kua, Kecamatan Buntao, Kabupaten Toraja Utara, dengan hasil sebagai berikut :

## Hasil pemeriksaan Luar :

Keadaan Umum : Baik.  
Kepala : Luka terbuka pada bagian kepala belakang  $\pm 5$  cm,  $\pm 3$  cm dari sumbu tengah tubuh,  $\pm 13$  cm diatas bahu kiri.

Leher : Tidak ada kelainan.  
Badan : Tidak ada kelainan.  
Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan.  
Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.  
Kesimpulan : Vulnus Laceratum pada bagian kepala akibat

pukulan benda tumpul.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ditempat umum atau setidaknya – tidaknya ditemapt yang dapat dilihat oleh umum dan akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' mengakibatkan saksi korban NOPEN, saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE, dan saksi korban ERIK mengalami luka – luka sehingga berhalangan dalam melaksanakan aktifitasnya sehari – hari.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2)**

**Ke-1 KUHPidana.**

**ATAU KEDUA;**

Bahwa terdakwa **RAPE TANDI BATUPAPAN** Alias **RAPE** bersama-sama dengan saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO dan saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' (dituntut secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wita atau pada suatu waktu lain sekira bulan Desember Tahun 2015 atau setidaknya – tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2015 bertempat di Papakayu, Lembang Buntu La'bo', Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah **"melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan"**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 19.30 Wita saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO menyalakan kembang api dirumahnya di Papakayu, Lembang Buntu La'bo', Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara yang mana pada saat itu ada terdakwa dan saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA'. Bahwa setelah saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO selesai menyalakan kembang api, terdakwa dan saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' langsung berjalan menuju ke kios (warung) milik saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumahnya dan beberapa saat kemudian saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO juga menuju kekios tersebut yang mana setelah tiba di kios, saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' duduk-duduk didepan kios sambil merokok sedangkan terdakwa juga duduk-duduk didepan kios sambil memainkan handphonenya sedangkan saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO langsung masuk ke dalam kios. Bahwa sekira pukul 20.00 Wita MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NENEK LILI datang ke dekat kios saksi LEO SANDALAYUK dan setibanya didekat kios dengan jarak sekira 6 (enam) meter dari kios, saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU kemudian mengatakan *"jangan kamu bunyikan petasan"* dan tidak lama kemudian datang saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE ke kios dan berkata *"siapa yang membunyikan petasan"* kemudian saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' yang duduk didepan kios mengatakan *"saksi"* kemudian saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE mengatakan *"kenapa kamu arahkan kerumah saksi?"* lalu saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' mengatakan *"tidak ada yang mengarahkan kerumah kamu, kamu lihat saja itu petasan diatas mengarah ke langit"* kemudian saksi korban RANTE DATUAN Alias

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Mak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RANTE mengatakan *"jadi kamu mau lawan saksi"*? kemudian saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' mengatakan *"tidak ada yang mau berkelahi apalagi ini malam natal seharusnya kita damai"*. Bahwa beberapa saat kemudian saksi korban NOPEN tiba-tiba muncul dari belakang saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE kemudian saksi korban NOPEN langsung memukul wajah saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' yang saat itu sedang duduk-duduk di kios kemudian saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE juga ikut memukul saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' dan mengenai kepalanya, kemudian terdakwa langsung mendorong saksi korban NOPEN yang sementara memukul saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' sehingga terdakwa dan NOPEN bergulat dit tanah tepatnya dipinggir jalan raya, kemudian saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO datang membantu terdakwa dan langsung mendorong saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE setelah itu datang MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NENEK LILI memukul saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO dengan menggunakan tongkatnya namun saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO berusaha menghindari sehingga pukulan tongkat dari MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NENEK LILI tidak mengenai saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO, kemudian MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NENEK LILI kembali memukul saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO dengan menggunakan tongkatnya namun tidak mengenai saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO, kemudian MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NENEK LILI memukul saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' dari belakang dengan menggunakan tongkatnya sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE menarik baju saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' lalu mendorongnya ke selokan sehingga saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' terjatuh kedalam selokan dan saat saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' sudah berada didalam selokan saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE kemudian turun kedalam selokan dan menginjak-injak saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' yang sudah terbaring didalam selokan kemudian saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO berlari mendekati saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE dan berusaha menariknya namun saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE memukul saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai dada saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO kemudian saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE mencakar pipi kiri saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO lalu saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO membalas dengan cara memukul saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan mengenai muka saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala atas saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE sebanyak 1 (satu) kali setelah itu datang terdakwa dan langsung memukul saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE dari arah belakang

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal secara bergantian dan mengenai tubuh bagian belakang saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE, kemudian MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NENEK LILI memukul saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO dengan menggunakan tongkatnya namun saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO menangkis tongkat tersebut dengan menggunakan tangan kemudian MANDA DATUAN Alias PONG LUKU Alias NENEK LILI memukul saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' dengan menggunakan tongkatnya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pinggir mata kanan saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' kemudian saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' berlari ke jalan raya untuk membantu terdakwa yang sedang berkelahi dengan saksi korban NOPEN kemudian saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' memukul saksi korban NOPEN dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala saksi korban NOPEN, kemudian datang SIMON SALLA' untuk melerai sehingga perkelahian tersebut berhenti lalu terdakwa, saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO, dan saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' kembali ke kios sedangkan saksi korban NOPEN, saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE dan MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NENEK LILI juga kembali kerumahnya yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi kejadian dan setelah berada di rumah, saksi RANTE DATUAN Alias RANTE langsung menghubungi kemenakannya yakni ERIK melalui telepon dan menyampaikan "bapak saksi dipukul, kamu datang kerumahnya nenek dulu" sedangkan saksi korban NOPEN menghubungi ROMBE, SARRANG dan LUKU dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang ERIK, ROMBE dan SARRANG secara bergantian dan sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang LUKU bersama dengan BRIPKA MARKUS NOTI dan langsung masuk kedalam rumah saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE dan berbincang-bincang dengan MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NENEK LILI setelah itu MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NENEK LILI dan Bripka Markus Noti langsung menuju ke Kantor Polsek Sanggalangi.

Bahwa beberapa saat kemudian pada saat situasi sudah aman yang mana terdakwa bersama saksi BULA TIBAYAN Alias BULA' dan saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO sedang minum-minum kopi di kios kemudian datang bapak terdakwa yang bernama PAULUS TANDI Alias NE' LINO ke kios dan setelah melihat keadaan BULA' TIBAYAN Alias BULA' kemudian PAULUS TANDI Alias NE' LINO mengatakan "kamu kenapa, siapa yang pukul ?" dan dijawab oleh saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' "saksi dipukul oleh nenek lili" dan lalu mengatakan "kenapa dia pukul kamu begitu padahal dia masih keluarga kita" selanjutnya PAULUS TANDI Alias NE' LINO menyuruh saksi LEO SANDA LAYUK Alias LEO untuk mengantar saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' ke Puskesmas Tombangkalua selanjutnya saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO bersama dengan saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' pergi ke

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Puskesmas Tombangkalua dengan mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa bersama PAULUS TANDI Alias NE' LINO tetap tinggal di kios tersebut. Bahwa berselang 30 (tiga) puluh menit kemudian saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO bersama saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' kembali dari Puskesmas Tombangkalua dan langsung menuju kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa dan PAULUS TANDI Alias NE' LINO menyusul menuju kerumah dan dalam perjalanan menuju ke rumahnya tersebut tiba-tiba saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE, saksi korban NOPEN, dan ERIK bersama beberapa orang lainnya mendatangi terdakwa dan PAULUS TANDI Alias NE' LINO yang mana saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE membawa balok kayu, saksi korban NOPEN membawa kampak sedangkan ERIK membawa linggis dan teman – temannya yang lain membawa parang dan botol yang sudah dipecahkan yang mana saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE dan saksi korban NOPEN berdiri paling depan dan dari jarak sekira 15 (lima belas) meter saksi korban NOPEN berteriak sambil menunjuk-nunjuk dengan mengatakan *“siapa laki-laki disini, kamu rape kalau kamu laki-laki kesini, kita akan ketemu di Makassar dan saksi akan cari kamu disana”* dan kamu leo, tandi, bula, kalau kamu laki-laki kesini” kemudian terdakwa menjawab *“kalau kita semua laki-laki tidak mau ribut dan jangan mengancam pakai kapak”* dan dijawab oleh saksi korban NOPEN *“justru karena kita laki-laki kita pakai parang supaya saling membunuh”* dan pada saat PAULUS TANDI Alias NE' LINO hendak melangkah melanjutkan perjalanan menuju kerumahnya tiba-tiba saksi korban NOPEN dan saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE langsung berlari mengejar PAULUS TANDI Alias NE' LINO lalu saksi korban NOPEN langsung mengayunkan kampak yang dibawanya kearah PAULUS TANDI Alias NE' LINO sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai dahi PAULUS TANDI Alias NE' LINO sehingga PAULUS TANDI Alias NE' LINO langsung terkapar selanjutnya saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE hendak memukul PAULUS TANDI Alias NE' LINO dengan menggunakan balok kayu akan tetapi terdakwa langsung berlari melindungi PAULUS TANDI Alias NE' LINO dengan menangkis pukulan saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE tersebut, kemudian saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO berkelahi dengan saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE sedangkan ERIK berkelahi dengan saksi korban BULA' TIBAYAN Alias BULA' setelah itu terdakwa datang dengan memegang batu gunung lalu terdakwa melemparkan batu gunung tersebut dari jarak sekitar 1 (satu) meter kearah kepala bagian belakang ERIK, kemudian terdakwa bersama saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO mengangkat PAULUS TANDI Alias NE' LINO menuju kerumah dan setibanya didalam rumah, saksi korban NOPEN, saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE, ERIK bersama dengan teman-temannya melempari rumah terdakwa dan saat itu juga pihak Kepolisian dari Polsek Sanggalangi datang sehingga saksi korban NOPEN saksi korban RANTE

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DATUAN Alias RANTE, ERIK bersama teman-temannya berhenti melempari rumah terdakwa lalu kembali kerumahnya, selanjutnya saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO mengantar PAULUS TANDI Alias NE' LINO ke Puskesmas Tombangkalu' untuk berobat sedangkan terdakwa tetap berada dirumah.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.189/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 02 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Feronika Kristina Wati selaku Dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama NOPEN, umur 27 Tahun, alamat Randanbatu, Lembang Pata'padang, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara, dengan hasil sebagai berikut :

## Hasil pemeriksaan Luar :

Kedaaan Umum : Baik.  
Kepala : Hematom mata kanan, didapatkan hematom diatas telinga diameter  $\pm 2$  cm.  
Leher : Tidak ada kelainan.  
Badan : Didapatkan hematom di punggung  $\pm 3$  cm.  
Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan.  
Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.  
Kesimpulan : Didapatkan perlukaan pada daerah kepala akibat benda tumpul.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.190/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 01 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Feronika Kristina Wati selaku Dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama RANTE DATUAN, umur 28 Tahun, alamat Karatuan, Lembang Buntu La'bo, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara, dengan hasil sebagai berikut :

## Hasil pemeriksaan Luar :

Kedaaan Umum : Baik.  
Kepala : Terdapat hematom dikepala sebelah kiri diameter  $\pm 3$  cm Hematom dipipi sebelah kiri diameter  $\pm 2$  cm Terdapat hematom di hidung diameter  $\pm 2$  cm.  
Leher : Tidak ada kelainan.  
Badan : Terdapat hematom pada punggung  $\pm 3$  cm.  
Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan.  
Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.  
Kesimpulan : Terdapat perlukaan pada daerah kepala dan badan akibat benda tumpul.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.187/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harry P. Salim selaku Dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama ERIK BANNE RAPA, umur 25 Tahun, alamat Paniki, Lembang Sapan Kua-Kua, Kecamatan Buntao,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Toraja Utara, dengan hasil sebagai berikut :

## Hasil pemeriksaan Luar :

Kedaaan Umum : : Baik.  
Kepala : : Luka terbuka pada bagian kepala belakang ±5 cm, ±3 cm dari sumbu tengah tubuh, ±13 cm diatas bahu kiri.  
Leher : : Tidak ada kelainan.  
Badan : : Tidak ada kelainan.  
Anggota gerak atas : : Tidak ada kelainan.  
Anggota gerak bawah : : Tidak ada kelainan.  
Kesimpulan : : Vulnus Laceratum pada bagian kepala akibat pukulan benda tumpul.

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO dan saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' mengakibatkan saksi korban NOPEN, saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE, dan saksi korban ERIK berhalangan dalam melaksanakan aktifitasnya sehari – hari.

## Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1)

### Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rante Datuan Alias Rante**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Polisi, keterangan saksi di polisi benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa kejadiannya sehubungan dengan pengeroyokan dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan ada beberapa orang terhadap diri saksi;
- Bahwa kejadiannya pertama pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015, pukul 20.00 wita bertempat dikios saudara Terdakwa bertempat dipinggir jalan di Kelurahan Papa Kayu, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa kejadian yang kedua pada hari itu juga hanya selang beberapa jam saja kejadian pertama dengan kejadian yang kedua;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Rape, Leo dan Bula Tibayan;
- Bahwa selain saksi yang menjadi korban bapak saksi juga menjadi korban dan saudara Nopen dan Erik;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa Rape dan Leo karena masih ada hubungan keluarga dengan mereka di kampung;
- Bahwa saksi sudah lupa siapa saja yang melakukan pengeroyokan dan pemukulan terhadap diri saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Terdakwa memukul saksi dari arah belakang dengan tangan kosong;
  - Bahwa penyebabnya gara-gara terdakwa membunyikan petasan pada malam natal waktu itu;
  - Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi dari arah belakang dengan tangan kosong dan kena dikepala saksi bagian belakang;
  - Bahwa waktu malam itu Terdakwa memyalakan pertasan dan mengarahkan kerumah kami sedangkan bapak saksi waktu itu sudah tua dan sedang sakit;
  - Bahwa waktu itu bapak saksi kaget dan menegur mereka dan setelah itu saksi dengar mereka memarahi bapak saksi lalu saksi melihat Nopen berkelahi dengan mereka lalu Bula Tibayan memukul saksi dari arah depan dengan menggunakan kepala tangan sedangkan Terdakwa Rape memukul saksi dari arah belakang dengan kepala tangan dan Leo memukul saksi dengan kepala tangan dari arah depan dengan tangan kanan;
  - Bahwa saksi sudah lupa ada berapa kali mereka memukul saksi;
  - Bahwa karena saksi melihat Nopen atau keponakan saksi dipukul lalu, saksi memukul mereka juga;
  - Bahwa waktu itu Bula Tibayan memukul saksi dan kena dibagian muka saksi;
  - Bahwa pada saat Leo memukul saksi lupa kena dibagian yang mana;
  - Bahwa saksi tidak melihat ada orang yang melerai waktu itu;
  - Bahwa waktu itu bapak saksi ditarik oleh Bula Tibayan dan saksi mengatakan waktu itu kalau kamu pukul bapak saksi, saksi akan bunuh kamu;
  - Bahwa waktu itu tidak ada yang dirawat inap dirumah sakit;
  - Bahwa benar beberapa waktu kemudian saksi sempat saksi divisum ;
  - Bahwa benar tidak pernah saksi ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa sebenarnya;
  - Bahwa benar sebelumnya kami sudah upayakan untuk berdamai dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya surat perdamaian dengan pihak erik sebagaimana yang ditunjukan tersebut;
  - Bahwa saksi bersedia mau saling memaafkan kepada terdakwa, lalu Terdakwa dan saksi korban bersalaman saling meminta maaf dan berpelukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Yunus Masarrang Alias Papa Sarni** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan tanda tangan saksi diberkas tersebut serta keterangan saksi di polisi tidak ada perubahan;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah perkelahan yang dilakukan oleh terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan koban;

- Bahwa kejadiannya pertama pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015, pukul 21.00 wita bertempat dikios saudara Terdakwa bertempat dipinggir jalan di Kelurahan Papa Kayu, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa yang melakukan perkelahian waktu itu adalah Erik berkelahi dengan Bula dan saat Erik berkelahi dengan Bula datang Rape dari belakang melempar Erik sebanyak satu kali sehingga menyebabkan Erik terjatuh dan luka dibagian kepala Erik;
- Bahwa yang saksi melihat, Erik berkelahi dengan Bula dan setelah itu banyak lemparan batu yang berbalasan sehingga saksi lari ke kolong rumah;
- Bahwa saksi melihat Erik dan Bula melakukan perkelahian dengan cara bergulat di pinggir jalan dimana Erik memegang Bula dan Bula memegang Erik dan setelah itu datang Terdakwa Rape dari arah belakang melempar kepala Erik dengan menggunakan batu dan Erik waktu itu kesakitan;
- Bahwa saksi tidak melihat orang lain selain Erik dengan Bula yang berkelahi;
- Bahwa pada saat kejadian Hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 pukul 21.00 wita bertempat dikios saudara Terdakwa bertempat dipinggir jalan di Kelurahan Papa Kayu, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara saksi berada di Randan Batu sedang minum lalu Nopen menelpon saksi dengan mengatakan apakah kamu masih mau melihat orang tuamu dan saksi katakan ada apa lalu Nopen mengatakan kalau kau masih mau melihat orang tuamu segera kesini dan saksi langsung datang ketempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat luka pada diri Erik dibagian kepalanya Erik;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana bentuk batu yang digunakan oleh Terdakwa dan yang saksi tahu kepalan tangan Terdakwa yang dia pakai memukul;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melempar Erik dengan jarak tiga meter;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapat batu untuk dipakai melempar pada saat itu;
- Bahwa benar baik saksi sendiri maupun saksi korban erik termasuk Rante adalah sama-sama keluarga dari Kampung;
- Bahwa saksi membenarkan adanya surat perdamaian dari Erik dengan tedakwa Rape tersebut;
- Bahwa saksi bersedia mau saling memaafkan kepada terdakwa, lalu Terdakwa dan saksi bersalaman saling meminta maaf dan berpelukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Yulius Rombe Allo Alias Rombe Alias Papa Pani**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada perubahan
- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah perkelahian antara Erik dan Bula dan setelah itu datang Terdakwa;
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian saat kejadian terjadi;
- Bahwa waktu itu saksi tidak perhatikan apakah korban Erik pemukulan kena atau tidak karena waktu itu hanya cahaya lampu;
- Bahwa saksi melihat ada Erik di tempat kejadian;
- Bahwa kejadiannya pertama pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015, pukul 21.00 wita bertempat dikios saudara Terdakwa bertempat dipinggir jalan di Kelurahan Papa Kayu, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bapaknya saksi korban diseret seret waktu itu;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Erik dan Bula berkelahi dan datang Terdakwa Rape datang dan melempar kepala Erik dengan batu;
- Bahwa saksi tidak melihat lagi orang lain yang berkelahi, namun saat itu banyak batu yang dilemparkan namun saksi tidak tahu siapa yang meleparkannya dan saat itu berbalasan melempar dan saksi pergi menjauh dari tempat tersebut;
- Bahwa awalnya Erik dengan Bula berkelahi yang saksi lihat, mereka saling berpegangan dan keduanya terjatuh kemudian Erik mau berdiri dan kemudian Terdakwa Rape datang dan dari jarak satu meter melempar dengan memakai batu kearah kepala Erik sebanyak satu kali dan Erik terjatuh kejalan raya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Bula melakukan pemukulan terhadap Erik dan begitu juga sebaliknya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kena dibagian yang mana pada saat mereka berkelahi;
- Bahwa pada saat perkelahian saksi tidak melihat Rante dan Nopen berada di tempat kejadian dan saksi hanya melihat ada Leo didepan kiosnya dan setelah terjadi pelemparan saksi tidak melihat Leo kemana;
- Bahwa yang saksi lihat ada luka pada diri Erik dibagian kepala dan bibirnya memar waktu itu;
- Bahwa saksi tidak melihat orang lain yang luka selain Erik dibagian kepala dan bibirnya;
- Tidak ada lagi yang saksi mau sampaikan;
- Bahwa saksi dan saksi korban serta terdakwa masih ada hubungan keluarga dan sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi bersalaman saling meminta maaf dan berpelukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Leo Sandalayuk Alias Leo** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan berita acara di kepolisian dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti sehingga saksi dihadirkan pada persidangan hari ini yaitu sehubungan dengan Penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pertama pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015, pukul 21.00 wita bertempat dikios saudara Terdakwa bertempat dipinggir jalan di Kelurahan Papa Kayu, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan waktu itu adalah Nopen dan Nenek Lili dan yang menjadi korbannya adalah Paulus Tandi Randang dan Bula Tibayan dan Rape Tandi Batu Papan dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi sempat memukul saksi Rante sebanyak tiga kali dengan menggunakan kepalan tangan dan saksi sempat melihat Bula Tibayan memukul Nopen dengan tangan dan saksi dengan Bula Tibayan hanya membela diri sebab saat itu Nopen dan Rante yang melakukan pemukulan terlebih dahulu terhadap saksi dan Bula Tibayan;
- Bahwa pada saat itu saksi memukul hanya dengan tangan dan Bula Tibayan juga hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa setelah kejadian kedua baru saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa waktu itu saksi menyalahkan kembang api dirumah sekaligus menjadi kios kami;
- Bahwa waktu saksi menyalahkan kembang api saksi arahkan ke langit;
- Bahwa pada saat saksi menyalahkan kembang api, datang Manda Datuan menegur dan mengatakan kenapa menyalahkan kembang api dan setelah itu datang Rante;
- Bahwa saksi Rante mengatakan kenapa menyalahkan kembang api dan saksi Rante mengatakan kepada Bula Tibayan apakah kau mau lawan saksi;
- Bahwa Bula Tibayan katakan kenapa kita mau berkelahi sedangkan kita ini masih satu keluarga dan ini Natal dan Nopen langsung memukul Bula Tibayan;
- Bahwa saksi melihat pada saat Nopen memukul Bula Tibayan ;
- Bahwa saksi melihat ayahnya Rante datang ke tempat kejadian dengan menggunakan tongkat dan memukul Bula Tibayan dan Bula Tibayan waktu itu dibuang ke Got dan di injak injak sama saksi Rante;
- Bahwa saksi melihat kejadian itu; saksi ada melihat Nopen dan Terdakwa baku gulat;
- Bahwa saksi yang mengangkat Bula Tibayan dari got dan pada saat itu om saksi datang mengatakan jangan kamu berkelahi karena kamu itu masih hubungan keluarga;
- Bahwa selang kejadian pertama dengan kejadian yang kedua sekitar 25 menit;
- Bahwa kejadian pertama dengan kejadian yang kedua sama tempat kejadiannya;
- Bahwa waktu itu yang datang teriak teriak dan membawah kampak adalah Nopen;
- Bahwa yang kena kampak adalah Bula Tibayan dibagian kepalanya;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini saksi sudah mempertanggungjawabkan perbuatan saksi secara hukum dan tidak ada masalah lagi dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Bula Tibayan Alias Papa Lino** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi tersebut tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti sehingga saksi dihadirkan pada persidangan hari ini yaitu sehubungan dengan Penganiayaan atau perkelahian antara saksi dengan Nopen, Rante, Erik, Loe dan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pertama pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015, pukul 21.00 wita bertempat dikios saudara Terdakwa bertempat dipinggir jalan di Kelurahan Papa Kayu, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat Terdakwa Rape;
- Bahwa saksi melihat saat itu Nopen melakukan pemukul terhadap Terdakwa Rape sehingga saksi mendorong dan memukul Nopen dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa saksi hanya memukul Nopen sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan;
- Bahwa saksi tidak menggunakan sesuatu alat pada saat saksi memukul Nopen;
- Bahwa tidak ada orang lain yang saksi pukul selain dengan Nopen;
- Bahwa saksi tidak melihat Erik pada saat kejadian pertama dan saksi melihat Erik pada saat kejadian kedua saja;
- Bahwa saksi sempat melihat Erik dan Nopen dan Rante datang pada kejadian kedua dan membawa sepotong besi bulat;
- Bahwa saksi tidak melihat ada luka pada diri Nopen dan Erik dan Rante;
- Bahwa saksi juga di pukul Nopen pakai kampak dibagian kepala saksi dan mengalami luka robek di bagian kepala saksi;
- Bahwa saksi menyesalkan kajadian ini terjadi;
- Bahwa dalam perkara ini saksi sudah mempertanggungjawabkan perbuatan saksi secara hukum serta tidak ada masalah lagi dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan memberikan keterangan yang pernah diberikan di berita acara pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa terdakwa diperiksa terkait dengan adanya masalah sehubungan dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan/penganiayaan yang terjadi sekitar tahun 2015 yang lalu;

- Bahwa kejadiannya pertama pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015, pukul 21.00 wita bertempat dikios saudara Terdakwa bertempat dipinggir jalan di Kelurahan Papa Kayu, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa yang saling melakukan pemukulan yaitu terdakwa, Leo Sanda Layuk dan Bula Tibayan, Nopen, Erik, Paulus Tandi dan Manda Datuan dan Rante;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul saksi korban Rante dari arah belakang dengan kepala tangan dan Leo memukul saksi korban juga dengan kepala tangan dari arah depan dengan tangan kanan;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara terdakwa dengan mereka namun kesalahpahaman saja gegara bunyi petasan dalam menyambut natal waktu itu;
- Bahwa situasi ditempat kejadian pada saat kejadian yaitu ramai karena banyak orang orang namun terdakwa tidak mengetahui persis siapa siapa yang melakukan penganiayaan;
- Bahwa dipihak kami ada kena pemukulan juga duluan, makanya kami balas juga pada saat itu;
- Bahwa benar terdakwa dengan saksi korban adalah satu keluarga;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena sebenarnya hanya membela bapak terdakwa yang diukul mereka korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan dan mengajukan alat bukti surat berupa surat:

- 1) Visum Et Repertum No.189/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 02 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Feronika Kristina Wati selaku Dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama NOPEN, umur 27 Tahun, alamat Randanbatu, Lembang Pata'padang, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara, dengan hasil sebagai berikut :

## Hasil pemeriksaan Luar :

Keadaan Umum :  
Kepala

Baik.

Hematoma mata kanan, didapatkan  
hematom diatas telinga diameter  $\pm 2$

cm.

Leher  
Badan

Tidak ada kelainan.

Didapatkan hematom di punggung  $\pm 3$

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak atas  
Anggota gerak bawah  
Kesimpulan

cm.  
Tidak ada kelainan.  
Tidak ada kelainan.  
Didapatkan perlukaan pada daerah  
kepala akibat benda tumpul.

- 2) Visum Et Repertum No.190/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 01 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Feronika Kristina Wati selaku Dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama RANTE DATUAN, umur 28 Tahun, alamat Karatuan, Lembang Buntu La'bo, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara, dengan hasil sebagai berikut :

## Hasil pemeriksaan Luar :

Keadaan Umum :  
Kepala

Baik.  
Terdapat hematom dikepala sebelah kiri  
diameter  $\pm 3$  cm Hematom dipipi sebelah  
kiri diameter  $\pm 2$  cm Terdapat hematom di  
hidung diameter  $\pm 2$  cm.  
Tidak ada kelainan.  
Terdapat hematom pada punggung  $\pm 3$   
cm.

Leher  
Badan

Anggota gerak atas  
Anggota gerak bawah  
Kesimpulan

Tidak ada kelainan.  
Tidak ada kelainan.  
Terdapat perlukaan pada daerah kepala  
dan badan akibat benda tumpul.

- 3) Visum Et Repertum No.187/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harry P. Salim selaku Dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama ERIK BANNE RAPA, umur 25 Tahun, alamat Paniki, Lembang Sapan Kua-Kua, Kecamatan Buntao, Kabupaten Toraja Utara, dengan hasil sebagai berikut :

## Hasil pemeriksaan Luar :

Keadaan Umum :  
Kepala

Baik.  
Luka terbuka pada bagian kepala  
belakang  $\pm 5$  cm,  $\pm 3$  cm dari sumbu  
tengah tubuh,  $\pm 13$  cm diatas bahu kiri.  
Tidak ada kelainan.  
Tidak ada kelainan.  
Tidak ada kelainan.  
Tidak ada kelainan.  
Vulnus Laceratum pada bagian kepala  
akibat pukulan benda tumpul.

Leher  
Badan  
Anggota gerak atas  
Anggota gerak bawah  
Kesimpulan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti  
berupa:-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar kronologisnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 19.30 Wita saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO (dituntut secara terpisah) menyalakan kembang api dirumahnya di Papakayu, Lembang Buntu La'bo', Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara yang mana pada saat itu ada terdakwa dan saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA'. Bahwa setelah saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO selesai menyalakan kembang api, terdakwa dan saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' langsung berjalan menuju ke kios (warung) milik saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumahnya dan beberapa saat kemudian saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO juga menuju kekios tersebut yang mana setelah tiba di kios, saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' duduk-duduk didepan kios sambil merokok sedangkan terdakwa juga duduk-duduk didepan kios sambil memainkan handphonenya sedangkan saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO langsung masuk ke dalam kios. Bahwa sekira pukul 20.00 Wita MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NENEK LILI datang ke dekat kios saksi LEO SANDALAYUK dan setibanya didekat kios dengan jarak sekira 6 (enam) meter dari kios, saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU kemudian mengatakan "*jangan kamu bunyikan petasan*" dan tidak lama kemudian datang saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE ke kios dan berkata "*siapa yang membunyikan petasan*" kemudian saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' yang duduk didepan kios mengatakan "*saksi*" kemudian saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE mengatakan "*kenapa kamu arahkan kerumah saksi?*" lalu saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' mengatakan "*tidak ada yang mengarahkan kerumah kamu, kamu lihat saja itu petasan diatas mengarah ke langit*" kemudian saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE mengatakan "*jadi kamu mau lawan saksi*"? kemudian saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' mengatakan "*tidak ada yang mau berkelahi apalagi ini malam natal seharusnya kita damai*". Bahwa beberapa saat kemudian saksi korban NOPEN tiba-tiba muncul dari belakang saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE kemudian saksi korban NOPEN langsung memukul wajah saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' yang saat itu sedang duduk-duduk di kios kemudian saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE juga ikut memukul saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' dan mengenai kepalanya, kemudian terdakwa langsung mendorong saksi korban NOPEN yang sementara memukul saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' sehingga terdakwa dan NOPEN bergulat ditanah tepatnya dipinggir jalan raya, kemudian saksi

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

LEO SANDALAYUK Alias LEO datang membantu terdakwa dan langsung mendorong saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE setelah itu datang MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NENEK LILI memukul saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO dengan menggunakan tongkatnya namun saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO berusaha menghindari sehingga pukulan tongkat dari MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NENEK LILI tidak mengenai saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO, kemudian MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NENEK LILI kembali memukul saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO dengan menggunakan tongkatnya namun tidak mengenai saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO, kemudian MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NENEK LILI memukul saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' dari belakang dengan menggunakan tongkatnya sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa benar kemudian saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE menarik baju saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' lalu mendorongnya ke selokan sehingga saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' terjatuh kedalam selokan dan saat saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' sudah berada didalam selokan saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE kemudian turun kedalam selokan dan menginjak-injak saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' yang sudah terbaring didalam selokan kemudian saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO berlari mendekati saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE dan berusaha menariknya namun saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE memukul saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO dengan menggunakan kepalan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai dada saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO kemudian saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE mencakar pipi kiri saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO lalu saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO membalas dengan cara memukul saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya dan mengenai muka saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala atas saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa benar setelah itu datang terdakwa dan langsung memukul saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal secara bergantian dan mengenai tubuh bagian belakang saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE, kemudian MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NENEK LILI memukul saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO dengan menggunakan tongkatnya namun saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO menangkis tongkat tersebut dengan menggunakan tangan kemudian MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NENEK LILI memukul saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' dengan menggunakan tongkatnya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pinggir mata kanan saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' kemudian saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' berlari kejalan raya untuk membantu terdakwa yang sedang berkelahi dengan

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban NOPEN kemudian saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' memukul saksi korban NOPEN dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala saksi korban NOPEN, kemudian datang SIMON SALLA' untuk meleraikan sehingga perkelahian tersebut berhenti lalu terdakwa, saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO, dan saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' kembali ke kios sedangkan saksi korban NOPEN, saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE dan MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NENEK LILI juga kembali kerumahnya yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi kejadian dan setelah berada di rumah, saksi RANTE DATUAN Alias RANTE langsung menghubungi kemenakannya yakni ERIK melalui telepon dan menyampaikan *"bapak saksi dipukul, kamu datang kerumahnya nenek dulu"* sedangkan saksi korban NOPEN menghubungi ROMBE, SARRANG dan LUKU dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang ERIK, ROMBE dan SARRANG secara bergantian dan sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang LUKU bersama dengan BRIPKA MARKUS NOTI dan langsung masuk kedalam rumah saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE dan berbincang-bincang dengan MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NENEK LILI setelah itu MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NENEK LILI dan Bripka Markus Noti langsung menuju ke Kantor Polsek Sanggalangi.

- Bahwa benar beberapa saat kemudian pada saat situasi sudah aman yang mana terdakwa bersama saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' dan saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO sedang minum-minum kopi di kios kemudian datang bapak terdakwa yang bernama PAULUS TANDI Alias NE' LINO ke kios dan setelah melihat keadaan BULA' TIBAYAN Alias BULA' kemudian PAULUS TANDI Alias NE' LINO mengatakan *"kamu kenapa, siapa yang pukul?"* dan dijawab oleh saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' *"saksi dipukul oleh nenek lili"* dan lalu mengatakan *"kenapa dia pukul kamu begitu padahal dia masih keluarga kita"* selanjutnya PAULUS TANDI Alias NE' LINO menyuruh saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO untuk mengantar saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' ke Puskesmas Tombangkalua selanjutnya saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO bersama dengan saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' pergi ke Puskesmas Tombangkalua dengan mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa bersama PAULUS TANDI Alias NE' LINO tetap tinggal di kios tersebut. Bahwa berselang 30 (tiga) puluh menit kemudian saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO bersama saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' kembali dari Puskesmas Tombangkalua dan langsung menuju kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa dan PAULUS TANDI Alias NE' LINO menyusul menuju kerumah dan dalam perjalanan menuju ke rumahnya tersebut tiba-tiba saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE, saksi korban NOPEN, dan ERIK bersama beberapa orang lainnya mendatangi terdakwa dan PAULUS TANDI Alias NE' LINO yang mana saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE membawa

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Mak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balok kayu, saksi korban NOPEN membawa kampak sedangkan ERIK membawa linggis dan teman – temannya yang lain membawa parang dan botol yang sudah dipecahkan yang mana saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE dan saksi korban NOPEN berdiri paling depan dan dari jarak sekira 15 (lima belas) meter saksi korban NOPEN berteriak sambil menunjuk-nunjuk dengan mengatakan “*siapa laki-laki disini, kamu rape kalau kamu laki-laki kesini, kita akan ketemu di Makassar dan saksi akan cari kamu disana*” dan kamu leo, tandi, bula, kalau kamu laki-laki kesini” kemudian terdakwa menjawab “*kalau kita semua laki-laki tidak mau ribut dan jangan mengancam pakai kapak*” dan dijawab oleh saksi korban NOPEN “*justru karena kita laki-laki kita pakai parang supaya saling membunuh*” dan pada saat PAULUS TANDI Alias NE’ LINO hendak melangkah melanjutkan perjalanan menuju kerumahnya tiba-tiba saksi korban NOPEN dan saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE langsung berlari mengejar PAULUS TANDI Alias NE’ LINO lalu saksi korban NOPEN langsung mengayunkan kampak yang dibawanya kearah PAULUS TANDI Alias NE’ LINO sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai dahi PAULUS TANDI Alias NE’ LINO sehingga PAULUS TANDI Alias NE’ LINO langsung terkapar selanjutnya saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE hendak memukul PAULUS TANDI Alias NE’ LINO dengan menggunakan balok kayu akan tetapi terdakwa langsung berlari melindungi PAULUS TANDI Alias NE’ LINO dengan menangkis pukulan saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE tersebut, kemudian saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO berkelahi dengan saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE sedangkan ERIK berkelahi dengan saksi korban BULA’ TIBAYAN Alias BULA’ setelah itu terdakwa datang dengan memegang batu gunung lalu terdakwa melemparkan batu gunung tersebut dari jarak sekitar 1 (satu) meter kearah kepala bagian belakang ERIK, kemudian terdakwa bersama saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO mengangkat PAULUS TANDI Alias NE’ LINO menuju kerumah dan setibanya didalam rumah, saksi korban NOPEN, saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE, ERIK bersama dengan teman-temannya melempari rumah terdakwa dan saat itu juga pihak Kepolisian dari Polsek Sanggalangi datang sehingga saksi korban NOPEN saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE, ERIK bersama teman-temannya berhenti melempari rumah terdakwa lalu kembali kerumahnya, selanjutnya saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO mengantar PAULUS TANDI Alias NE’ LINO ke Puskesmas Tombangkalua’ untuk berobat sedangkan terdakwa tetap berada dirumah.

- Bahwa benar pengakuan terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat itu Terdakwa memukul saksi korban Rante dari arah belakang dengan kepala tangan dan Leo memukul saksi korban juga dengan kepala tangan dari arah depan dengan tangan kanan;
- Bahwa benar sebelumnya tidak pernah ada masalah antara terdakwa dengan mereka namun kesalahpahaman saja gegara bunyi petasan dalam menyambut natal waktu itu;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar situasi ditempat kejadian pada saat kejadian yaitu ramai karena banyak orang orang namun terdakwa tidak mengetahui persis siapa siapa yang melakukan penganiayaan;
- Bahwa benar dipihak terdakwa ada kena pemukulan juga duluaan, makanya pihak terdakwa juga membalas pada saat itu;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, para korban mengalami luka sebagaimana dengan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum No.189/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 02 Maret 2016 atas nama NOPEN, No.190/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 01 Maret 2016 atas nama RANTE DATUAN dan No.187/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 22 Januari 2016 ERIK BANNER RAPA, visum mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa benar terdakwa dengan saksi korban adalah satu keluarga dan telah saling bermaafan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang ada, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;**
3. **Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE** yang dalam persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan Terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut hemat Majelis Hakim adalah suatu sikap yang dilakukan oleh subjek hukum dengan maksud tertentu yang sebab akibatnya telah diketahui, sedangkan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain (*Lamintang, Hukum Pidana Indonesia, hal. 207*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diketahui kronologisnya bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 sekira pukul 19.30 Wita saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO (dituntut secara terpisah) menyalakan kembang api dirumahnya di Papakayu, Lembang Buntu La'bo', Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara yang mana pada saat itu ada terdakwa dan saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA'. Bahwa setelah saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO selesai menyalakan kembang api, terdakwa dan saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' langsung berjalan menuju ke kios (warung) milik saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumahnya dan beberapa saat kemudian saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO juga menuju kekios tersebut yang mana setelah tiba di kios, saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' duduk-duduk didepan kios sambil merokok sedangkan terdakwa juga duduk-duduk didepan kios sambil memainkan handphonenya sedangkan saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO langsung masuk ke dalam kios. Bahwa sekira pukul 20.00 Wita MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NENEK LILI datang ke dekat kios saksi LEO SANDALAYUK dan setibanya didekat kios dengan jarak sekira 6 (enam) meter dari kios, saksi MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU kemudian mengatakan "*jangan kamu bunyikan petasan*" dan tidak lama kemudian datang saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE ke kios dan berkata "*siapa yang membunyikan petasan*" kemudian saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' yang duduk didepan kios mengatakan "*saksi*" kemudian saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE mengatakan "*kenapa kamu arahkan kerumah saksi?*" lalu saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' mengatakan "*tidak ada yang mengarahkan kerumah kamu, kamu lihat saja itu petasan diatas mengarah ke langit*" kemudian saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE mengatakan "*jadi kamu mau lawan saksi*"? kemudian saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' mengatakan "*tidak ada yang mau berkelahi apalagi*

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini malam natal seharusnya kita damai". Bahwa beberapa saat kemudian saksi korban NOPEN tiba-tiba muncul dari belakang saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE kemudian saksi korban NOPEN langsung memukul wajah saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' yang saat itu sedang duduk-duduk di kios kemudian saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE juga ikut memukul saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' dan mengenai kepalanya, kemudian terdakwa langsung mendorong saksi korban NOPEN yang sementara memukul saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' sehingga terdakwa dan NOPEN bergulat ditengah tepatnya dipinggir jalan raya, kemudian saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO datang membantu terdakwa dan langsung mendorong saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE setelah itu datang MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NENEK LILI memukul saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO dengan menggunakan tongkatnya namun saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO berusaha menghindar sehingga pukulan tongkat dari MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NENEK LILI tidak mengenai saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO, kemudian MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NENEK LILI kembali memukul saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO dengan menggunakan tongkatnya namun tidak mengenai saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO, kemudian MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NENEK LILI memukul saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' dari belakang dengan menggunakan tongkatnya sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa benar kemudian saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE menarik baju saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' lalu mendorongnya ke selokan sehingga saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' terjatuh kedalam selokan dan saat saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' sudah berada didalam selokan saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE kemudian turun kedalam selokan dan menginjak-injak saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' yang sudah terbaring didalam selokan kemudian saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO berlari mendekati saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE dan berusaha menariknya namun saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE memukul saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai dada saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO kemudian saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE mencakar pipi kiri saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO lalu saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO membalas dengan cara memukul saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya dan mengenai muka saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala atas saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa benar setelah itu datang terdakwa dan langsung memukul saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal secara bergantian dan mengenai tubuh

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE, kemudian MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NENEK LILI memukul saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO dengan menggunakan tongkatnya namun saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO menangkis tongkat tersebut dengan menggunakan tangan kemudian MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NENEK LILI memukul saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' dengan menggunakan tongkatnya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pinggir mata kanan saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' kemudian saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' berlari kejalan raya untuk membantu terdakwa yang sedang berkelahi dengan saksi korban NOPEN kemudian saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' memukul saksi korban NOPEN dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala saksi korban NOPEN, kemudian datang SIMON SALLA' untuk melerai sehingga perkelahian tersebut berhenti lalu terdakwa, saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO, dan saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' kembali ke kios sedangkan saksi korban NOPEN, saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE dan MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NENEK LILI juga kembali kerumahnya yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi kejadian dan setelah berada dirumah, saksi RANTE DATUAN Alias RANTE langsung menghubungi kemenakannya yakni ERIK melalui telepon dan menyampaikan "bapak saksi dipukul, kamu datang kerumahnya nenek dulu" sedangkan saksi korban NOPEN menghubungi ROMBE, SARRANG dan LUKU dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang ERIK, ROMBE dan SARRANG secara bergantian dan sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang LUKU bersama dengan BRIPKA MARKUS NOTI dan langsung masuk kedalam rumah saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE dan berbincang-bincang dengan MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NENEK LILI setelah itu MANDA' DATUAN Alias PONG LUKU Alias NENEK LILI dan Briпка Markus Noti langsung menuju ke Kantor Polsek Sanggalangi.

Bahwa benar beberapa saat kemudian pada saat situasi sudah aman yang mana terdakwa bersama saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' dan saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO sedang minum-minum kopi di kios kemudian datang bapak terdakwa yang bernama PAULUS TANDI Alias NE' LINO ke kios dan setelah melihat keadaan BULA' TIBAYAN Alias BULA' kemudian PAULUS TANDI Alias NE' LINO mengatakan "kamu kenapa, siapa yang pukul?" dan dijawab oleh saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' "saksi dipukul oleh nenek lili" dan lalu mengatakan "kenapa dia pukul kamu begitu padahal dia masih keluarga kita" selanjutnya PAULUS TANDI Alias NE' LINO menyuruh saksi LEO SANDA LAYUK Alias LEO untuk mengantar saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' ke Puskesmas Tombangkalua selanjutnya saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO bersama dengan saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' pergi ke Puskesmas Tombangkalua dengan mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa bersama PAULUS TANDI Alias NE'

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

LINO tetap tinggal di kios tersebut. Bahwa berselang 30 (tiga) puluh menit kemudian saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO bersama saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA' kembali dari Puskesmas Tombangkala dan langsung menuju kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa dan PAULUS TANDI Alias NE' LINO menyusul menuju kerumah dan dalam perjalanan menuju ke rumahnya tersebut tiba-tiba saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE, saksi korban NOPEN, dan ERIK bersama beberapa orang lainnya mendatangi terdakwa dan PAULUS TANDI Alias NE' LINO yang mana saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE membawa balok kayu, saksi korban NOPEN membawa kampak sedangkan ERIK membawa linggis dan teman – temannya yang lain membawa parang dan botol yang sudah dipecahkan yang mana saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE dan saksi korban NOPEN berdiri paling depan dan dari jarak sekira 15 (lima belas) meter saksi korban NOPEN berteriak sambil menunjuk-nunjuk dengan mengatakan *“siapa laki-laki disini, kamu rape kalau kamu laki-laki kesini, kita akan ketemu di Makassar dan saksi akan cari kamu disana”* dan kamu leo, tandi, bula, kalau kamu laki-laki kesini” kemudian terdakwa menjawab *“kalau kita semua laki-laki tidak mau ribut dan jangan mengancam pakai kapak”* dan dijawab oleh saksi korban NOPEN *“justru karena kita laki-laki kita pakai parang supaya saling membunuh”* dan pada saat PAULUS TANDI Alias NE' LINO hendak melangkah melanjutkan perjalanan menuju kerumahnya tiba-tiba saksi korban NOPEN dan saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE langsung berlari mengejar PAULUS TANDI Alias NE' LINO lalu saksi korban NOPEN langsung mengayunkan kampak yang dibawanya kearah PAULUS TANDI Alias NE' LINO sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai dahi PAULUS TANDI Alias NE' LINO sehingga PAULUS TANDI Alias NE' LINO langsung terkapar selanjutnya saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE hendak memukul PAULUS TANDI Alias NE LINO dengan menggunakan balok kayu akan tetapi terdakwa langsung berlari melindungi PAULUS TANDI Alias NE' LINO dengan menangkis pukulan saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE tersebut, kemudian saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO berkelahi dengan saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE sedangkan ERIK berkelahi dengan saksi korban BULA' TIBAYAN Alias BULA' setelah itu terdakwa datang dengan memegang batu gunung lalu terdakwa melemparkan batu gunung tersebut dari jarak sekitar 1 (satu) meter kearah kepala bagian belakang ERIK, kemudian terdakwa bersama saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO mengangkat PAULUS TANDI Alias NE' LINO menuju kerumah dan setibanya didalam rumah, saksi korban NOPEN, saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE, ERIK bersama dengan teman-temannya melempari rumah terdakwa dan saat itu juga pihak Kepolisian dari Polsek Sanggalangi datang sehingga saksi korban NOPEN saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE, ERIK bersama teman-temannya berhenti melempari rumah terdakwa lalu kembali kerumahnya, selanjutnya saksi LEO

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDALAYUK Alias LEO mengantar PAULUS TANDI Alias NE' LINO ke Puskesmas Tombangkalua' untuk berobat sedangkan terdakwa tetap berada dirumah.

Menimbang, bahwa benar pengakuan terdakwa di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat itu Terdakwa memukul saksi korban Rante dari arah belakang dengan kepala tangan dan Leo memukul saksi korban juga dengan kepala tangan dari arah depan dengan tangan kanan;

Bahwa benar sebelumnya tidak pernah ada masalah antara terdakwa dengan mereka atau korban namun kesalahpahaman saja gegara bunyi petasan dalam menyambut natal waktu itu;

Bahwa benar situasi ditempat kejadian pada saat kejadian yaitu ramai karena banyak orang orang namun terdakwa tidak mengetahui persis siapa siapa yang melakukan penganiayaan dan dipihak terdakwa ada kena pemukulan juga duluan, makanya pihak terdakwa juga membalas pada saat itu;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, para korban mengalami luka sebagaimana dengan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum No.189/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 02 Maret 2016 atas nama NOPEN, No.190/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 01 Maret 2016 atas nama RANTE DATUAN dan No.187/RSE-GT/TU.01/XII/2015 Tanggal 22 Januari 2016 ERIK BANNE RAPA, visum mana selengkapanya terlapir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.**

Bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan” pada dasarnya dapat diartikan siapa saja dapat dipidana apabila setiap petindak itu memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” adalah penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana melainkan (menyuruh) orang lain. Penyuruh berada di balik layar, sedangkan yang melakukan tindak pidana adalah seseorang lain yang disuruh. Adapun yang dimaksud dengan “turut serta melakukan perbuatan” adalah apabila subjeknya paling sedikit dua orang yaitu mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan walaupun petindak tidak memenuhi semua unsur-unsurnya tetapi harus memenuhi semua keadaan pribadi petindak sebagaimana dirumuskan dalam delik.

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif sehingga salah satu saja elemen unsur telah terpenuhi, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diketahui kronologisnya sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas diketahui bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban NOPEN, saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE, dan saksi korban ERIK adalah Terdakwa bersama – sama dengan saksi LEO SANDALAYUK Alias LEO dan saksi BULA' TIBAYAN Alias BULA'.

Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE dengan cara memukul dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal secara bergantian dan mengenai belakang saksi korban RANTE DATUAN Alias RANTE, kemudian Terdakwa juga melemparkan batu gunung dari jarak sekitar 1 (satu) meter kearah kepala bagian belakang saksi korban ERIK;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu **Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**, dengan kualifikasi melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam Alternatif kedua tersebut;

**Menimbang**, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena membela bapak terdakwa, namun menurut hemat Majelis Hakim alasan perbuatan terdakwa tersebut tidak berdasarkan hukum karena seharusnya terdakwa dapat menempu upaya hukum lain seperti melaporkan pihak yang diduga memukul bapak terdakwa kepada pihak yang berwajib pada saat itu dengan alat bukti yang ada, dan bukan justru melakukan pemukulan atau main hakim sendiri sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Maka Majelis Hakim menilai pembelaan terdakwa yang berkaitan dengan itu tidak cukup beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

**Menimbang**, bahwa terkait dengan permohonan terdakwa sebagaimana dalam permohonannya tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan terdakwa tersebut dengan melihat fakta-fakta persidangan diketahui bahwa benar antara terdakwa dengan saksi korban telah saling memaafkan dan berdamai serta terdakwa dengan saksi korban sama-sama satu keluarga. Dengan demikian pembelaan atau permohonan terdakwa yang berkaitan dengan itu akan dikorelasikan atau dipertimbangkan dalam penjatuhan berat ringannya hukuman atau jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang akan dipertimbangkan lebih lanjut demi tegaknya rasa keadilan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan atau permohonan Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar perbuatannya tersebut sebagaimana yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya setelah menjalani pidana dapat memperbaiki kesalahannya tersebut dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan keluarga secara wajar, serta demi kepastian hukum bagi korban dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 a ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terpidana sebelum lewat masa percobaan melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan Kota, sedangkan Terdakwa dihukum percobaan, maka Terdakwa dikeluarkan dari tahanan kota tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak terpuji;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa kooperatif selama menghadiri dan menjalani proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan saksi korban sama-sama satu keluarga dan sudah saling memaafkan dipersidangan, berikut adanya sudat perdamaian sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, pasal 14 a ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAPE TANDI BATUPAPAN Alias RAPE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
4. Memerintahkan Terdakwa keluar dari tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2022 oleh RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, RAJA BONAR WANSI SIREGAR, S.H., M.H. dan HELKA RERUNG, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota HELKA RERUNG, S.H. dan MEIR ELISABETH BATARA RENDA, SH.M.H tersebut dengan dibantu oleh ESRA MEDY, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh IWAN JANI SIMBOLON, S.H. selaku Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Makale di Rantepao dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim-hakim Ketua,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HELKA RERUNG, S.H.**

**RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H.,M.H**

**MEIR ELISABETH BATARA RENDA, SH.M.H;**  
Panitera Pengganti,

**ESRA MEDY, S.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)